BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui satu data Indonesia tingkat daerah Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa/nagari.

7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
19. Pembina Data Tingkat Daerah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata Tingkat Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

21. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang membantu Walidata Daerah dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyampaian Data oleh Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
22. Produsen Data Tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
c. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
d. manajemen hak akses Data;
e. partisipasi dan kerja sama; dan
f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
   a. pembina Satu Data Pemerintah Daerah;
   b. koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
   c. pembina Data Tingkat Daerah;
   d. koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
   e. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
   f. Walidata Tingkat Daerah;
   g. Walidata Pendukung; dan
   h. Produsen Data Tingkat Daerah.
(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pembina Satu Data Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Pembina Satu Data Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 7

(1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 8

(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Tingkat Daerah.

(3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu unit kerja di Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Bagian Kelima
Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

(1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
a. Pembina Data Tingkat Daerah;
b. Walidata Tingkat Daerah; dan
c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah.

(4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
c. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

(5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

(6) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.

(7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

(9) Tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:
   a. koordinator; dan
   b. sekretaris.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
   b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(5) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.

(6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 11

(1) Walidata tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun daftar Data;
b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan daftar Data;
d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
e. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

(3) Walidata tingkat Daerah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Walidata tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan
Walidata Pendukung

Pasal 12

(1) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Instansi Daerah sesuai dengan tugasnya.

(2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data.

(3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 13

(1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

(2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata tingkat Daerah.

(4) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
   a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
   b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
   c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data Tingkat Daerah

Pasal 16

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), daftar Data dapat mengakomodasi dan memanfaatkan:
a. Data yang bersumber dari kementerian, lembaga, dan/atau instansi vertikal;
b. Data hasil integrasi dan/atau pertukaran Data antar sistem informasi dan aplikasi yang dimiliki atau digunakan oleh Pemerintah Daerah;
c. Data yang berasal dari pengelolaan website, portal, dan platform digital Pemerintah Daerah; dan
d. Data lain yang dibutuhkan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
a. Produsen Data tingkat Daerah untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

(6) Penyusunan daftar Data, mekanisme integrasi, pertukaran, dan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 17

(1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
a. usulan Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
b. arahan Bupati.

(2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.

(3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Paragraf 4
Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 18

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
    a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
    b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
    c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
    d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
(6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 19

(1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Produsen Data wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala terhadap data yang dihasilkan untuk menjamin keakuratan dan keterkinian data sesuai kondisi aktual kemudian menyampaikannya kepada Walidata Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
    a. hasil kegiatan rutin Produsen Data;
    b. hasil rekonsiliasi Data;
    c. hasil integrasi sistem informasi; dan

d. usulan, masukan, atau klarifikasi Data dari masyarakat, Pemerintah Daerah, pemerintah nagari dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi atas hasil dan/atau usulan pemutakhiran Data sebelum dilakukan pembaruan Data dan disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan Data.

(5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus disertai dengan Metadata.

(6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

(7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai:
a. Data yang telah dikumpulkan;
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

(8) Tata cara pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 20

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa keakuratan dan kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

(2) Dalam rangka menjamin keselarasan, konsistensi, dan kualitas Data, dalam pemeriksaan Data dilakukan rekonsiliasi terhadap Data yang diselenggarakan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(3) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
a. menyelaraskan Data yang bersumber dari lebih dari satu Perangkat Daerah;
b. menetapkan Data yang digunakan sebagai rujukan resmi Pemerintah Daerah; dan
c. rekonsiliasi Data dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah bersama Walidata Pendukung dan Produsen Data melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah hasil pemeriksaan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.

(5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Tata cara pemeriksaan dan rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Data Prioritas tingkat Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
(3) Dalam hal Data Prioritas tingkat Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
(4) Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
(5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 22

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.

BAB IV
PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 23

(1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
(2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
(4) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MANAJEMEN HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 24

(1) Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah diklasifikasikan menjadi:
    a. Data terbuka;
    b. Data terbatas; dan
    c. Data yang dikecualikan.
(2) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daerah.
(3) Penetapan klasifikasi Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 26

(1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
(2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 27

(1) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan Data yang memuat Data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
(2) Produsen Data dan Walidata Daerah wajib memastikan pemprosesan Data pribadi dilakukan secara terbatas, sah, dan proporsional sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.
(3) Produsen Data dan Walidata Daerah dan wajib menerapkan pengamanan Data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(4) Penerapan pengamanan sistem dilaksanakan sesuai standar keamanan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketika
Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah atau unit kerja wajib menyediakan dan menyerahkan Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Pengguna Data dilarang:
a. menggunakan Data di luar kewenangan dan tujuan yang sah;
b. memanipulasi atau memalsukan Data;
c. menyebarluaskan Data terbatas atau Data yang dikecualikan tanpa hak;
d. mengabaikan kewajiban pengamanan Data; dan/atau
e. menyalahgunakan akses Data.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 30

(1) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian Data dan/atau informasi yang relevan;
b. penyampaian usulan, masukan, atau klarifikasi Data;
c. dukungan dalam proses pengumpulan, pemutakhiran, dan validasi Data;
d. pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan integrasi Data; dan/atau
e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi:
a. pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. pemerintah Nagari;
d. perguruan tinggi;
e. lembaga penelitian; dan/atau
f. pihak lainnya.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pertukaran dan pemanfaatan Data;
b. integrasi dan interoperabilitas sistem informasi;
c. pengembangan metodologi, standar, dan kualitas Data;

d. penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Data;
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan Data; dan/atau
f. bentuk kerja sama lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(3) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 8 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 13